

## PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH KPU KABUPATEN DOMPU

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah :**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022

#### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :**

Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 08 Juli 2025  
- Lampiran 3 Halaman